

DAFTAR DEFINISI DAN SINGKATAN

- AD/ART : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- Akuntan Publik : Akuntan yang memiliki izin praktik dari pemerintah sebagai akuntan swasta sehingga dapat memberikan jasa akuntansi kepada perusahaan dengan mendapatkan pembayaran tertentu.
- Anggota Bursa Efek : Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
- Aset (Aktiva/Harta) : Segala sesuatu yang dimiliki dan menjadi hak seorang atau perusahaan, Kas, investasi, piutang, persediaan serta bahan baku merupakan harta lancar ; Gedung serta mesin-mesin merupakan harta tetap; Paten-paten dan goodwill merupakan harta immaterial. Sisa kelebihan antara harta dan utang merupakan harta bersih.
- Auto Rejection* : Penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual dan atau permintaan beli Efek yang dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya batasan harga yang ditetapkan oleh Bursa.

<i>Authorized Share Capital</i>	: Lihat Modal Dasar.
BAE	: Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
BAPEPAM dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Pasar Modal.
BEJ	: Bursa Efek Jakarta, yaitu bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Jakarta, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham dicatatkan.
BES	: Bursa Efek Surabaya.
<i>Bond</i>	: Lihat Obligasi.
Bursa Efek	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
BPI	: Bursa Paralel Indonesia, yaitu bursa yang merupakan pelengkap bursa efek yang ada. Bagi

perusahaan yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE).

- Broker* : Lihat Perantara Pedagang Efek.
- BV* : *Book Value* (Nilai Buku Saham), yaitu menggambarkan perbandingan total dana pemegang saham terhadap jumlah saham.
- Capital Gain* : Keuntungan dari hasil jual beli saham berupa kelebihan nilai jual dari nilai beli saham.
- Capital Loss* : Kebalikan dari *Capital Gain*.
- DDM* : *Due Diligence Meeting*, yaitu acara yang diadakan *lead underwriter* sebelum melakukan penawaran saham, dengan mengundang beberapa perusahaan efek untuk menjadi *sub-underwriter*. Tujuannya adalah untuk melakukan pembahasan mengenai calon emiten.
- DER* : *Debt Equity Ratio* (Rasio Hutang atas Modal), yaitu rasio yang menggambarkan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, dengan demikian dapat dilihat struktur resiko tidak tertagihnya hutang. Makin kecil angka rasio ini makin baik.

<i>Derivative</i>	: Merupakan efek, seperti kontrak opsi dan <i>futures</i> yang nilainya tergantung dari performa asset yang mendasarinya (<i>underlying asset</i>).
Dilusi	: Menurunnya prosentase kepemilikan dari pemegang saham suatu perusahaan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah saham yang beredar
Dividen	: Keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham.
<i>Dividend Yield</i>	: Dividen tahunan per saham dibagi dengan harga perlembar saham. <i>Dividend Yield</i> ditambah dengan presentase capital gain sama dengan total <i>return</i> sebuah <i>Due Diligence</i> .
DPPS	: Daftar Permohonan Pemesanan Saham.
<i>DPR</i>	: <i>Dividend Payout Ratio</i> , yaitu merupakan perbandingan antara DPS dengan EPS.
<i>DPS</i>	: <i>Dividend per Shares</i> , yaitu merupakan perbandingan antara total dividen yang dibagi dengan jumlah saham yang beredar.
<i>DW</i>	: <i>Durbin Watson</i> , yaitu uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi.
<i>EBIT</i>	: <i>Earnings Before Interest and tax</i> , yaitu laba bersih sebelum bunga dan pajak.

<i>EBITDA</i>	: <i>Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation</i> , yaitu laba bersih sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi.
Efek	: Surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
Emiten	: Pihak yang melakukan Penawaran Umum / perusahaan yang menjual pemilikannya kepada masyarakat (<i>go public</i>).
<i>EPS</i>	: <i>Earning Per Share</i> , yaitu merupakan hasil pembagian antara Laba Bersih Setelah Pajak (<i>Net Income After Tax</i>) dengan jumlah lembar saham/Modal Disetor (<i>Paid Up Capital</i>).
<i>Equity</i>	: Biasa disebut dengan Saham, atau surat berharga yang mewakili andil/bagian kepemilikan perusahaan.
FPPS	: Formulir Permohonan Pemesanan Saham.
<i>GDP</i>	: <i>Gross Domestic Product</i> , yaitu rasio yang mengukur nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, tanpa

mempertimbangkan kebangsaan perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa tersebut.

- Go Public* : Proses penjualan saham perdana kepada masyarakat / publik yang dikenal juga dengan istilah IPO.
- Harga Pembukaan : (*Open*), harga yang terjadi pertama kali pada saat jam Bursa dibuka.
- Harga Penawaran : Harga yang ditentukan oleh *underwriter* atas dasar proyeksi laba, umumnya harga ditentukan lebih rendah dari harga saham perusahaan sejenis dengan tujuan untuk menarik investor.
- Harga Penutupan : (*Close*), harga yang terjadi terakhir pada saat akhir jam Bursa.
- Harga Perdana : Harga pada waktu pertama kali suatu efek dikeluarkan/ditawarkan kepada masyarakat.
- Harga Terendah : Harga suatu saham yang paling rendah terjadi pada satu hari Bursa.
- Harga Tertinggi : Harga suatu saham yang paling tinggi terjadi pada satu hari Bursa.
- HMETD : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli

Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut harus dapat dialihkan.

- Hutang Jangka Panjang : Hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun.
- Hutang Lancar : (Kewajiban Lancar), hutang perusahaan kepada pihak lain yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.
- Indeks Harga Saham : Indikator utama yang menggambarkan pergerakan harga saham.
- IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan.
- IPO* : *Initial Public Offering*, Biasa disebut *go public*, merupakan penjualan saham perdana oleh suatu perusahaan kepada masyarakat.
- Investasi : Menempatkan dana pada asset keuangan yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang.
- Investor : Badan hukum atau perorangan yang membeli pemilikan suatu perusahaan *go public*. Dalam suatu perusahaan yang *go public*, investor pertama adalah pemegang saham pendiri. Sedangkan pemegang saham yang kedua adalah pemegang

saham melalui pembelian saham pada penawaran umum di pasar modal.

- JATS : *Jakarta Automated Trading Systems.*
- Kliring : Proses penentuan hak dan kewajiban Anggota Kliring yang timbul atas transaksi bursa yang dilakukan di Bursa Efek. Tujuan dari proses kliring adalah agar masing-masing Anggota Kliring mengetahui hak dan kewajibannya baik berupa efek maupun uang untuk diselesaikan pada tanggal penyelesaian.
- KS : *Kolmogorov-Smirnov*
- KSEI : Kustodian Sentral Efek Indonesia, yaitu institusi yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.
- Kustodian : Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain; menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Laba Bersih	: Keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi kewajiban pajak kepada pemerintah.
Laba Ditahan (Saldo Laba)	: Akumulasi dari laba perusahaan pada tahun sebelumnya yang tidak dibagikan sebagai Dividen
Laba Per Saham	: Lihat <i>EPS</i> .
LKP	: Lembaga Kliring dan Penjaminan, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
LPP	: Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yaitu pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian dan Penyelesaian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
<i>Liability</i>	: Kewajiban hukum untuk membayar suatu hutang yang tercatat dalam neraca suatu perusahaan.
MI	: Manajer Investasi, yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masa Penawaran	: Jangka waktu untuk pemesanan Saham yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mengajukan

FPPS kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali jika masa Penawaran itu ditutup lebih dini yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Masyarakat : Perorangan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- Modal Dasar : Modal yang tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan dan harus dipenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya sepuluh tahun.
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Modal yang berasal dari pemegang saham yang telah menyetorkan penyertaannya kepada perusahaan.
- Obligasi : Surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari

obligasi berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo.

Option : Jenis opsi yang dapat dicairkan kapan saja sampai masa jatuh temponya.

Oversubscribed : Apabila peminat atas saham *IPO* lebih besar dari total saham yang ditawarkan.

Pasar Modal : Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar Perdana : Pasar bagi efek-efek yang untuk pertama kalinya dijual kepada masyarakat.

Pasar Sekunder : Penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat *listing* dapat menjual efeknya di dalam bursa efek, sedangkan bagi efek yang tidak

memenuhi syarat *listing* dapat menjual efeknya di luar bursa efek.

- Pemerintah : Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Penasihat Investasi : Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
- Penawaran Efek : Semua penawaran untuk menjual atau memberi kesempatan untuk membeli Efek yang terjadi dalam jangka waktu yang terpisah dari Penawaran Efek sebelumnya atau selanjutnya, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
- Penawaran Umum : Kegiatan Penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal.
- Penilai : Pihak yang menerbitkan dan menandatangani Laporan Penilai.
- Penjamin Emisi Efek : Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
- PER* : *Price Earning Ratio*, yaitu rasio antara harga pasar saham dengan laba per saham, yang mengandung arti berapa kali / berapa tahun laba

perusahaan dapat mengembalikan investasi yang kita keluarkan.

- Perantara Pedagang Efek : Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
- Pernyataan Pendaftaran : Dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Perusahaan Efek : Perusahaan yang melakukan kegiatan investasi sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi
- Perusahaan Publik : Perusahaan yang sahamnya telah dimiliki oleh sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Perusahaan Tercatat : (*Listed Company*), perusahaan yang saham-sahamnya tercatat atau terdaftar dan dapat

diperdagangkan pada suatu Bursa Efek. Masing-masing Bursa Efek mempunyai persyaratan tersendiri bagi suatu perusahaan yang akan tercatat di Bursa tersebut.

- PMA : Penanaman Modal Asing.
- PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Portofolio : Sekelompok aset, seperti saham, obligasi, dan reksadana yang dipegang oleh seorang investor.
- PPUE : Persatuan Perdagangan Uang dan Efek.
- Preferred Stock* : Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa.
- Profit Taking* : Aksi ambil untung, biasanya terjadi ketika *trader* menjual saham mereka pada saat harga meningkat.
- Prospektus : Dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham dalam Penawaran Umum sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya.
- PBV* : *Price to Book Value*, menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham saham

suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini berarti para percaya akan prospek perusahaan.

- Public Expose* : Saat penyampaian rencana IPO kepada publik termasuk media massa dalam sebuah presentasi yang berkenaan dengan emiten dan menjawab pertanyaan-pertanyaan bila ada.
- Reksadana : Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- Return* : Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh dalam investasi pada suatu periode tertentu.
- Right* : Hak kepada pemegang saham sebagai orang yang diberi kesempatan pertama untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan perusahaan dengan harga yang ditentukan.
- ROE* : *Return on Equity* atau imbal hasil ekuitas yang merupakan perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah ekuitas dalam periode yang sama.
- RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.
- Saham : Tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT). Saham yang diterbitkan emiten ada

2 macam, yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preffered stock*). Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak ini meliputi hak atas menerima dividen, memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban perusahaan.

- Scriptless Trading* : Sistem perdagangan tanpa warkat.
- Selling agent* : Perusahaan sekuritas yang membantu *underwriter* dalam memasarkan saham.
- Settlement* : Penyelesaian transaksi.
- Tanggal Akhir Penjatahan : (*Allotment Date*), tanggal dimana hasil akhir dari proses penjatahan atas pesanan Efek akan diumumkan kepada masyarakat. Penjatahan akan muncul apabila jumlah pesanan atas Efek melebihi dari jumlah Efek yang ditawarkan.
- Tanggal Efektif : Tanggal yang menunjukkan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan Efektif oleh BAPEPAM, berdasarkan surat tersebut maka perusahaan dapat melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat.
- Tanggal Pencatatan : (*Listing Date*), tanggal dimana suatu Efek mulai dicatatkan atau didaftarkan pada suatu Bursa Efek,

yang berarti mulai tanggal itu pula Efek tersebut dapat diperdagangkan di Bursa Efek tersebut.

Tanggal refund : Tanggal saat pengembalian dana bagi calon investor yang tidak memperoleh pesanan sahamnya.

TPH : Tempat Penyimpanan Harta, yaitu perusahaan yang bertanggung jawab sebagai kustodi untuk semua efek yang ditransaksikan di bursa efek.

Undersubscribed : Apabila saham yang ditawarkan tidak terserap semua. Penjamin emisi bisa mengambil porsi yang tidak terjual.

Underwriter : Lihat Penjamin Emisi.

UUPM : Undang - undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan pelaksanaannya.

UUPT : Undang – undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 1995, Tambahan No. 3587 beserta peraturan pelaksanaannya.

VIF : *Variance Inflation Factor*.

- Wali Amanat (*trutee*) : Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat hutang.
- Waran : Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk 6 (enam) bulan atau lebih.